



Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama

Issn: 2407-9146 (Print)

Issn: 2549-5666 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>

Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 6, No. 1, 2020 (37-56)

TANGGUNG JAWAB PEMASYARAKATAN TERHADAP HAK ATAS KEBEBASAN BERIBADAH NARAPIDANA MUSLIM (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang)

Zakiy Bima Kusuma Aliyan

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Jl. Raya Gandul No.4, RW.6, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514

zbima53@gmail.com

ABSTRACT

There are local regulations regarding the rights of citizens exercise in accordance with the religious, islam is the religion of dominant country because a number of the most people .Everyone free people to run , no more getting gangguan or disrupt their nets worship no exception for an inmate .Are equal as indonesian citizens .Personality spiritual guidance in the form of islam in a correctional institution is disenchant many prisoners , make them aware of and did not want any more repeated crimes .But was running the religious right is fairly for every muslim prisoners , whether any prisoners have freedom to worship , to depart from this writers with penelitiannya who uses the interpretive in data obtained from the descriptive verbal , observation and in use.

Keywords : *The right to freedom of worship , convicts , human rights*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang harus dijamin oleh setiap negara, dimasukkan dalam konstitusi dan dijadikan dasar dalam membuat suatu peraturan. Hak Asasi Manusia memulai sejarahnya saat dicetuskanya Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember 1948. Di dalam deklarasi universal HAM tersebut disebutkan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan dalam banyak hal termasuk perbedaan agama.(PBB, n.d.) Setiap manusia harus saling toleransi agar untuk menghargai Hak Asasi orang lain. Pahlawan

kemerdekaan Indonesia menyadari kalau HAM adalah hak mendasar yang dimiliki setiap manusia. Sejak manusia tersebut dilahirkan di dunia HAM inilah yang membedakan manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan logika, berbeda dengan makhluk yang lainnya yang tidak berakal. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan bermartabat tinggi telah menuangkan HAM di dalam dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945

Sila pertama dari Pancasila berbunyi “*Ketuhanan yang maha esa*”, merupakan perubahan dari sila pertama versi piagam jakarta, yang sebelumnya berbunyi “*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya*”.(Dewantara, 2015) Dirubah atas permintaan dari tokoh tokoh non muslim di Indonesia pada waktu itu. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan maka diganti dengan sila yang sekarang. Sesuai dengan sila tersebut artinya seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang satu, diberikan kebebasan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sedangkan bentuk HAM yang ada di UUD 1945 pasal 29 Ayat (2) menyebutkan bahwa “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya*”(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).Sesuai dengan pasal tersebut artinya seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadahnya, siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Setiap warga negara Indonesia tidak boleh diganggu dalam menjalankan ibadahnya, maka siapa saja yang mengganggu jalanya kegiatan peribadahan dianggap telah melanggar HAM. Dianggap sebagai kasus yang serius.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam, pada tahun 2020 awal sekitar 86,3% dari total warga negara Indonesia beragama islam, berjumlah 263,92 juta jiwa¹. Jumlah sebanyak ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, banyak organisasi masyarakat islam di Indonesia yang mewadahi orang-orang muslim juga pondok pesantren sebagai tempat mencari ilmu agama, orang muslim di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kaya, miskin, penjabat, ataupun rakyat biasa, ada yang tingkatan muslimnya sudah

¹{<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia>}, diakses pada 28 februari 2020.

di level kyai ataupun penda'i, atau bahkan narapidana yang dihukum karena melakukan tindak kejahatan Perlu diingat bahwa pelaku kejahatan juga termasuk warga negara Indonesia, mereka juga berhak menjalankan ibadahnya meskipun berada dalam masa hukuman. Hukuman pidana hanya membatasi kebebasan bergerak bukan kebebasan dalam beragama dan beribadah. Pelaku kejahatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.(Putu, Widiari, & Paramartha, 2019).

Lembaga pemasyarakatan adalah bentuk dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yang mana sistem pemasyarakatan adalah instansi keempat dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan bagi masyarakat awan lebih dikenal dengan istilah "penjara". Padahal sistem Pemasyarakatan adalah sistem yang benar-benar berbeda apabila dibandingkan dengan sistem Kepenjaraaan. Pemindaan sudah tidak ditujukan untuk pembalasan ataupun penjeraan, pemasyarakatan sesuai dengan konsep reintegrasi sosial yang mendefinisikan bahwa kejahatan merupakan konflik antara pelaku kejahatan dengan masyarakat. (Sujatno, 2017) .Sistem Pemasyarakatan lebih dari sekedar penjara tapi memiliki beberapa fungsi antara lain pembinaan narapidana, pelayanan tahanan, perawatan erhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Dalam Sistem Pemasyarakatan dipandang bahwa pembinaan tidak hanya dilakukan di dalam lembaga, namun memerlukan fase tertentu dimana narapidana berinteraksi dengan masyarakat hingga diintegrasikan kembali (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2017)

Pembinaan narapidana dibagi dalam dua jenis pembinaan, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kerohanian. Pembinaan kerohanian adalah pembinaan yang paling baik untuk menyadarkan narapidana, sudah banyak narapidana yang terbuka hatinya setelah menjalani pembinaan kerohanian di lembaga pemasyarakatan. dan memilih untuk berhijrah, menjadi bermanfaat bagi orang lain, memperdalam ilmu agama, bahkan tidak sedikit dari mantan narapidana yang aktif pada kegiatan kerohanian islam setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan yang menjadi kyai atau pengajar pengajar agama. Contohnya adalah Anton Medan seorang yang dulunya adalah preman kelas kakap arogan dan ditakuti oleh banyak orang, yang sering keluar masuk penjara, bahkan

sampai dipenjara di Nusakambangan. (Saloom, 2016) Disana adalah tempat khusus bagi narapidana kelas kakap dan sudah sering keluar masuk penjara yang notabeneanya sulit untuk diubah, namun pada hukumannya yang terakhir anton medan mendapatkan pembinaan kerohanian yang maksimal di dalam lembaga pemasyarakatan, penjahat tetaplah manusia yang berperasaan dan memiliki hati, anton pun berhijrah bekal dari pembelajaran agama yang didapatkan di lembaga pemasyarakatan ia bertaubat, setelah bebas anton medan mengaplikasikan ilmunya dengan mendirikan majelis ta'lim juga pondok pesantren untuk membina mantan narapidana ,ia juga mendirikan pondok pesantren di dekat kediamanya cibinong, bogor.² Anton Medan telah diterima di lingkungan masyarakat, dia disegani atas ilmunya di bidang islam dan statusnya sebagai pemilik pondok pesantren.

Kisah seseorang yang bertaubat dan menjadi tokoh yang berpengaruh telah termuat di berbagai literatur klasik. Seperti Umar bin Khattab yang sebelumnya adalah orang yang benci pada agama islam, dia adalah orang yang kejam dan tidak segan untuk membunuh orang yang menentang kehendaknya. Yang berhasil masuk islam hanya karena ketertarikannya pada ayat ayat quran yang sangat mulia, ia berubah kepribadiannya sebagai pembela islam dan kejam pada orang-orang kafir, sebagai orang yang tertib dalam beribadah dan mengerjakan sunnah rasulullah. Kegiatan peribadahan inilah yang kemudian menjadikan orang yang sebelumnya tidak yakin pada agama islam menjadi yakin, peningkatan ibadah juga mempengaruhi tingkat keyakinan seseorang. Berdasarkan fenomena tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 14 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 yang menyebutkan “*narapidana berhak untuk melakukan ibadah, juga mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani*” (UU 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995). Meskipun narapidana adalah pelaku tindak pidana, Mereka berhak untuk mendapatkan perawatan rohani. Dengan begitu hati mereka bisa terbuka dan memilih jalan agama, mendekatkan diri kepada tuhanya, belajar ilmu agama juga mengamalkannya. Narapidana juga berhak untuk menjalankan ibadahnya dengan khusus’

² <https://merahputih.com/post/read/kisah-hijrah-anton-medan-preman-kelas-kakap>}, diakses pada 28 februari 2020

tanpa gangguan begitu juga sebaliknya. Dalam menjalankan kegiatan ibadah seperti sholat, mengaji, ataupun kegiatan pembinaan kerohanian islam juga harus ditunjang dengan fasilitas yang baik, kurikulum pengajaran yang terstruktur , juga majelis ta'lim yang nyaman. Majelis ta'lim adalah tempat yang difungsikan sebagai tempat dakwah, tempat pembelajaran ilmu agama , bergerak dibidang dakwah sebagai sarana pendukung kegiatan pondok pesantren(Anugrah, 2019). Majelis ta'lim dalam hal ini di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang adalah Masjid yang ada di lingkungan lembaga pemasarakatan.

Akan tetapi, telah diketahui bahwa kebanyakan lembaga pemasarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas, termasuk Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Jombang, tempat dilaksanakannya penelitian.Over kapasitas merupakan suatu keadaan berupa lembaga pemasarakatan yang kelebihan muatan penghuni jauh dari kapasitas yang sebenarnya, fenomena over kapasitas di lembaga pemasarakatan terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lembaga pemasarakatan yang berlebihan, tidak sebanding dengan penghuni lapas yang bebas/habis masa hukumannya. Kebanyakan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia juga masih menampung tahanan, termasuk tahanan kepolisian dan tahanan kejaksaan(Rivaldy, n.d.). Over kapasitas terhambat dikarenakan oleh beberapa faktor, berikut adalah beberapa faktor yang menghambat pengurangan over kapasitas di dalam lembaga pemasarakatan:

1. Perundang-undangan : tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang pidana alternative pengganti pidana kurungan
2. Penegak Hukum : masih terbatasnya SDM yang menangani tindak pidana, serta kurangnya pengetahuan mengenai alternative perdamaian antara pelaku dengan korban atau keluarga korban
3. Masyarakat : Korban dan Pelaku korban yang selalu menuntut pelaku dengan tuntutan kurungan dan menolak jalur damai
4. Kebudayaan: Karakter pelaku dan korban yang tidak mau memilih upaya perdamaian.

Masalah over kapasitas ini yang disebabkan oleh faktor-faktor diatas akan berdampak pada kegiatan ibadah yang tidak maksimal dikarenakan kapasitas masjid yang terbatas, sehingga narapidana harus bergantian dalam menggunakan masjid, selain itu narapidana tidak bisa terus sholat berjamaah ,narapidana juga tidak bisa tertib 5 kali waktu sholat di masjid dikarenakan peraturan lembaga pemasyarakatan yang mengharuskan narapidana agar masuk kamar pada pukul 17.00. kamar baru dibuka saat apel pegawai telah dilaksanakan pada keesokan harinya, disisi lain tahanan yang masuk dalam tahapan masa pengenalan lingkungan di lembaga pemasyarakatan hanya bisa melaksanakan ibadah di dalam kamar(*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, n.d.). Beribadah di masjid hanya untuk narapidana. Dalam hal ini kebebasan beribadah yang dibatasi adalah kebebasan untuk menjalankan ibadah sunnah, yaitu tidak bisa melaksanakan sunnah sholat berjamaah saat sholat magrib, isya dan subuh. Sholat wajib walaupun dapat dikerjakan sendiri –sendiri namun dalam sunnahnya lebih dianjurkan untuk sholat berjamaah, shalat berjamaah merupakan salah satu dari banyak amalan sunnah yang memiliki pahala dan ganjaran yang besar.(Widia & Silvianetri, 2018). Amalan sunnah hukumnya adalah sebagai penyempurna dari sholat wajib itu sendiri(Siregar, 2018).

Berangkat dari belum terpenuhinya hak narapidana untuk mendapatkan kebebasan dalam menjalankan ibadah, yang berupa shalat berjamaah karena berbenturan dengan peraturan yang ada di lembaga pemasyarakatan juga karena terhambat akan fasilitas yang kurang memadai, penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul Tanggung Jawab Pemasyarakatan Terhadap Hak Atas Kebebasan Beribadah Narapidana Muslim supaya bisa dicari solusi atas permasalahannya agar pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi narapidana muslim dapat terpenuhi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode normatif dalam melakukan pendekatan untuk

pembahasan permasalahan berusaha mengkaitkan aturan universal HAM dan HAM dalam dasar hukum di Indonesia dengan fakta fakta yang terjadi di lapangan dan praktek nyata yang telah dilaksanakan. Mengingat adanya benturan antara peraturan tentang HAM dengan peraturan yang ada di lembaga pemasyarakatan, disatu HAM Universal menuntun kebebasan beribadah, disisi lain peraturan di lembaga pemasyarakatan membuat narapidana muslim tidak bisa maksimal dalam melaksanakan kebebasan beribadah miliknya,yaitu sholat lima waktu.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis berusaha memberikan gambaran yang luas dan terperinci tentang keadaan dan hambatan yang sedang terjadi, yang kemudian bisa menghasilkan kesimpulan yang akan memberikan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi kesimpulan tersebut bersumber dari data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Ada 2 Sumber data dalam penelitian ini. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narapidana dan petugas pemasyarakatan yang ada di lapangan. Dan data sekunder diperoleh dari artikel/tulisan/penelitian pihak lain, data sekunder dalam penelitian ini berupa deklarasi universal HAM, dasar negara, peraturan-peraturan hukum terkait dan sebagainya

Pendekatan kualitatif bersifat dinamis, artinya hasil dari penelitian ini bisa digunakan kapan saja, bisa menyesuaikan pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang hanya merujuk pada data numerik, dalam penerapannya di dunia nyata ,tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan data numerik, temuan temuan yang diperoleh dari pendekatan kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk lainnya.(Gunawan, n.d.) Sedangkan pada beberapa kasus yang memerlukan pengamatan yang serius dalam hal ini masalahnya adalah kebebasan beribadah bagi narapidana muslim kebebasan tidak dapat diukur dengan numerik.banyak hal dari pendekatan kualitatif yang hasilnya kan sangat berguna dan menyumbang sesuatu yang baru dalam pengetahuan sosial dan kemanusiaan,(Raco, n.d.)solusi yang diperoleh dari hasil penelitian tidak hanya sebagai solusi untuk masalah yang ada sekarang, diharapkan hasil penelitian menjadi pertimbangan dalam mengatasi masalah di masa yang akan datang.

Pendekatan kualitatif menggunakan pertanyaan pertanyaan untuk kegiatan wawancara, wawancara dilaksakan dengan tujuan agar bisa mendapatkan informasi yang sebanyak banyaknya untuk kemudian dilakukan penelitian. Data wawancara meliputi data observasi, data

dokumentasi, dan data audio visual.(Creswell, n.d.) Data observasi diperoleh dari fakta fakta yang ada di lapangan melalui pengamatan secara langsung, data dokumentasi berupa video dan foto serta dokumen dokumen yang ada di lapangan, data audio visual diperoleh dari perekaman yang dilakukan saat proses wawancara dilaksanakan. Semua data wawancara menjadi data Primer dari penelitian yang sedang dilaksanakan. Pola pendekatan kualitatif fokusnya hanya pada satu fenomena, disini permasalahannya adalah tentang kebebasan beribadah bagi narapidana muslim, fenomena inilah yang akan digali secara detail dan terperinci. Dicari solusi dari masalah dan kendala yang ada. Konsep pendekatan Hak Asasi Manusia digunakan dalam penelitian ini, sebagai acuan seperti apa seharusnya HAM diperjuangkan, HAM adalah hak semua orang, HAM dimiliki semua manusia yang ada di dunia semenjak ia dilahirkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hak Atas Kebebasan Beribadah Narapidana Muslim di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 ““Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. John Locke mendefinisikan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrad yang diberikan secara langsung oleh sang maha pencipta, tidak ada satu pun kekuasaan di dunia yang dapat mencabut hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat mendasar bagi kehidupan manusia dan tidak bisa dihilangkan. Hakekat dari perlindungan HAM adalah mempertahankan eksistensi manusia ,menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.Pengertian konsep HAM terbagi menjadi dua antara lain :

1. HAM adalah hak yang tidak bisa dihilangkan, HAM adalah hak moral yang dimiliki oleh setiap manusia, hak yang menjamin martabat setiap manusia.

2. Sebagai dasar dari pengertian HAM yang pertama, Hukum HAM disesuaikan dengan hukum yang ada di masyarakat, diatur dalam lingkup internasional dan nasional.

Konsep ham dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip, Rhona K. M. Smith menyebutkan Hak Asasi manusia memiliki 3 prinsip(Smith, n.d.), diantaranya :

- a. Prinsip Kesetaraan

Sebagai prinsip yang fundamental, kesetaraan artinya kesetaraan perlakuan dalam keadaan dan situasi yang sama. Juga seperti kesetaraan hokum, kesempatan , hak pendidikan dan sebagainya.

- b. Prinsip Non-Diskriminasi

Sebagai bagian dari prinsip kesetaraan, jika kesetaraan telah tercapai maka tidak ada orang yang mendapatkan perlakuan diskriminatif, diskriminatif adalah perbedaan perlakuan yang diterima dari yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama atau setara, perbedaan perlakuan ini dilakukan secara sengaja.

- c. Prinsip Kewajiban Positif Setiap Negara

Prinsip yang digunakan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak tertentu, menurut hukum HAM internasional, negara dilarang untuk mengabaikan hak dan bentuk, bentuk kebebasan, negara harus memastikan hak dan kebebasan tersebut terpenuhi.

Disamping Hak Asasi Manusia memiliki sifat yang universal, dunia internasional mendeklarasikan bahwa setiap negara bertanggung jawab atas Hak Asasi Manusia seluruh warga negaranya dengan tetap memperhatikan faktor sosial ekonomi, keragaman budaya, politik dan faktor-faktor lainnya sesuai negara yang bersangkutan(Harahap, 2018). Hak Asasi Manusia selain diatur secara universal dan internal pada sistem kenegaraan, hak asasi manusia juga dituangkan dalam agama islam baik di kitab al-quran maupun al-hadist. Sebagai pegangan hidup setiap manusia, memberikan batasan batasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Definisi hak dalam bahasa arab berarti al haq(Hamid, 2017).Haq adalah salah satu dari nama-nama allah (asmaul husna) yang artinya kebenaran.Konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan islam bersumber dari pandangan positif dan peran manusia dalam menjadi khalifah di bumi oleh Allah SWT. Manusia hidup di bumi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, manusia dibebani ibadah sebagai kewajiban yang berkaitan erat dengan kesungguhan dan usaha manusia itu sendiri. Ibadah di dunia bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam al-quran allah memerintahkan agar manusia berlomba lomba di dalam kebaikan. Dan menjauh dari perilaku buruk dan upadaya setan.

Kedudukan manusia dalam islam adalah mahluk yang paling sempurna dibandingkan dengan mahluk lain, manusia mempunyai akal dan logika yang digunakan untuk berfikir, manusia terlahir dengan kodrat istimewa yang telah diberikan oleh Allah SWT.Hak Asasi Manusia bila dilihat dari al hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim “*Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan saudaramu haram atas kamu.*”³. Dari hadist ini menyampaikan bahwa hak-hak bagi warga negara wajib untuk dijamin. Terutama hak kebebasan dalam beribadah, kebebasan agama termasuk dalam kebebasan pribadi. Setiap orang berhak beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing kapan saja, dan dimana saja. Kebebasan beribadah meliputi kebebasan dalam kebebasan untuk menjalankan sunnah rasulullah saw. Termasuk narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.

UU No 12 Tahun 1995 Pasal 1 menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan, kemerdekaan yang dihilangkan adalah kebebasan bergerak, seorang narapidana dibatasi geraknya di dalam lembaga pemasyarakatan, tapi tetap memperoleh kebebasan berfikir, berkarya, termasuk dengan hak beribadah(UU 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995). Seseorang menjadi narapidana bisa karena berbagai faktor, beberapa faktor orang menjadi narapidana antara lain :

³ Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim

- 1) Seseorang yang berada dalam situasi dan kondisi yang sulit ketika sudah terpaksa merubah dirinya sendiri, dari yang tidak memiliki keinginan untuk berbuat jahat menjadi pelaku tindak kejahatan
- 2) Kejahatan terjadi karena adanya kesempatan, ketika ada kesempatan dengan peluang besar untuk melakukan tindak kejahatan, beberapa orang yang tidak berniat untuk melakukan kejahatan bisa melakukan tindak kejahatan.
- 3) Seseorang melakukan tindak kejahatan karena dipaksa oleh orang lain, padahal orang ini ingin menolak untuk melakukan tindak kejahatan, kejahatan ini terdorong oleh adanya tekanan batin. (Siti Fadhillah, 2019)

Dari beberapa sebab orang menjadi narapidana di atas dapat dipahami bahwa tidak semua orang yang melakukan tindak kejahatan adalah orang jahat, mereka bukanlah orang jahat, mereka hanyalah orang yang tersesat, belum terlambat bagi mereka untuk bertaubat (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2017) beberapa orang melakukan kejahatan atas paksaan orang lain atau karena kondisi sulit yang sedang dialami oleh pelaku tindak pidana. Islam mengajarkan adanya pengampunan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan buruk, Allah mengampuni kepada hamba yang mau bertaubat, dan berniat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan buruknya “taubatan nasuha”, Islam juga mengajarkan untuk menjaga akal dan kehormatan (Hamid, 2017). Seseorang yang mau bertaubat akan mendapatkan kehormatannya kembali. Masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan adalah titik balik bagi setiap narapidana untuk merubah dirinya sendiri dengan cara mendekatkan diri dengan Tuhan, beribadah dengan tertib adalah langkah awal narapidana untuk berubah. Dalam mewujudkan perubahan yang baik bagi narapidana, lembaga pemasyarakatan dituntut untuk memenuhi tiga prinsip HAM sebagai bentuk pemenuhan hak oleh negara, pertama narapidana harus memperoleh kesetaraan dalam melaksanakan ibadah, semua memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas peribadahan di dalam lapas, baik agama Islam, Kristen, dan Hindu mendapatkan fasilitas yang sama. Kedua, narapidana tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif dari petugas lapas, sebagai perwujudan dari prinsip kesetaraan, kegiatan beribadah dapat dilaksanakan oleh seluruh narapidana, tidak ada yang diperlakukan tidak adil atau bahkan dihalang-halangi dalam melaksanakan ibadah. Ketiga, pemasyarakatan sebagai instansi

Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 6, No. 1, 2020

pemerintah memastikan terpenuhinta hak-hak dan kebebasan narapidana, kebebasan melaksanakan sholat berjamaah termasuk dengan cara berjamaah sebagai sunnahnya.

Dalam rangka mendukung langkah awal perubahan narapidana ,terutama narapidana muslim lapas kelas IIB Jombang menyediakan fasilitas beribadah untuk narapidana, untuk narapidana beragama islam difasilitasi dengan masjid, akan tetapi karena keadaaan lapas yang telah mengalami over kapasitas membuat pelaksanaan kegiatan ibadah tidak maskimal.

Berikut adalah data jumlah tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Jombang :

Tabel 1.1
Data Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang

No	Golongan	Jenis Kelamin	
		P r i a	Wanita
1	A I	90 Orang	8 Orang
2	A II	20 Orang	- Orang
3	A III	184 Orang	5 Orang
4	A IV	22 Orang	1 Orang
5	A V	2 Orang	- Orang
JUMLAH		318 Orang	14 Orang

Tabel 1.2
Data Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

No	Golongan	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
6	Hukuman Mati	-	Orang
7	Seumur Hidup	-	Orang
8	B I	365	Orang
9	B IIa	91	Orang
10	B IIb	-	Orang
11	B III	8	Orang
Jumlah		437	Orang

Jombang

Sumber data : SDP Lapas Jombang per 15 Februari 2019

Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan kelas IIB jombang adalah 789 orang, dari kapasitas ideal yang harusnya hanya 200 orang⁴. Hal ini membuat waktu sholat di lapas kelas IIB Jombang terbagi menjadi dua rombongan, rombongan pertama yang melaksanakan sholat terlebih dahulu, saat sholatnya sudah selesai harus segera keluar dikarenakan rombongan kedua juga akan melaksanakan sholat. Hal ini membuat rombongan sholat yang pertama tidak bisa berdoa dengan khusyu', sholat harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya salah satu ayat dari surat al-ma'un : *fawailu lilmusollin* yang artinya celaka bagi orang orang yang sholat, yaitu orang orang yang mengulur-ngulur waktu sholat. Kondisi yang sesak juga membuat narapidana tidak nyaman untuk berlama lama berdoa di dalam masjid. Over kapasitas bisa terjadi karena Hukum Pidana di Indonesia masih bersifat represif, dimana orang yang melakukan tindak pidana selalu dikenakan sanksi pidana,(Rivaldy, n.d.) jarang ada penerapan pidana

⁴ *Sumber data : SDP Lapas Jombang per 15 Februari 2019*

alternatif bagi pelaku tindak pidana, mayoritas kasus yang diadili di pengadilan mengenakan sanksi pidana. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, selanjutnya over kapasitas juga akan menghambat pada pelaksanaan kegiatan di dalam lapas. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi over kapasitas antara lain pidana bersyarat, penangguhan pidana dan sebagainya.

Permasalahan lainya yaitu narapidana tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid dikarenakan berbenturan dengan aturan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Jombang, narapidana tidak bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah dengan tertib dikarenakan mereka harus masuk sel pada jam tertentu, pada saat sore hari narapidana harus masuk sel pada saat jam 16.30 sampai dengan pukul 07.00 pada keesokan harinya .Untuk sholat magrib, isya, dan subuh narapidana melaksanakan sholatnya di kamar masing masing. Padahal agama islam menganjurkan agar sholat dilaksanakan 5 waktu dengan cara berjamaah di masjid, sholat berjamaah mempunyai keutamaan dan pahala yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan sholat sendirian. Sholat jamaah juga mencerminkan ritual kedekatan seorang muslim dengan tuhanya.(Angger Pratama Putra, 2019)

Sholat berjamaah bisa dilaksanakan dengan tertib oleh orang yang tidak sedang menjalani hukuman pidana, sedangkan narapidana adalah orang yang kebebasan Bergeraknya dibatasi, ada alasan tertentu mengapa narapidana tidak bisa sholat berjamaah secara tertib. Adanya sel/ kamar hunian narapidana sebagai salah satu sarana pengamanan yang ada di lembaga pemasyarakatan, pada jam tertentu narapidana harus masuk ke dalam sel. Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Jombang pukul 12.00-13.30 setelah pelaksanaan sholat dhuhur, narapidana dimasukkan ke dalam sel karena pada jam tersebut dilakukan area sterilisasi setelah jam kunjungan berlangsung, pada jam tersebut pengunjung akan didorong keluar dari lapas, sehingga pintu utama akan sering terbuka karena lalu lalangnya pengunjung pada jam tersebut, narapidana. dimasukkan ke sel untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Pada pukul 16.00 setelah pelaksanaan sholat asar narapidana kembali dimasukkan ke dalam sel dikarenakan pada jam 15.00 apel kepulauan pegawai dilaksanakan, sehingga tenaga pengamanan yang ada di lembaga

hanya tinggal regu penjagaan yang sedang bertugas. Pemasukan narapidana ke dalam sel dilaksanakan semata-mata untuk pengaman di lingkungan lapas, narapidana kembali dikeluarkan dari sel pada keesokan harinya pukul 07.00, saat pegawai kembali berdatangan untuk melaksanakan apel pagi pukul 07.30. Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat mengubah SOP yang ada, keamanan lapas adalah hal yang paling utama, hal ini menjadi tantangan bagi petugas pemasyarakatan untuk memebuhi hak narapidana.

B. Kegiatan Pondok Pesantren sebagai Alternatif Pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah Narapidana Muslim

Konsep hak atas kebebasan beribadah berdasar pada sila pertama pancasila “ketuhanan yang maha esa” dan UUD Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29. Pancasila sebagai dasar negara dan mengatur dalam berbangsa dan bernegara. Dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, Indonesia sebagai negara hukum, memiliki hubungan yang erat antara agama dan negara, hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah dibawahnya, negara sangat berperan dalam perwujudan hak kebebasan beribadah di negara Indonesia(Fatmawati, 2016). Kebebasan beribadah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia), Tentang HAM :

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Kebebasan beribadah merupakan hak bagi setiap warga negara untuk menjalankan kewajiban dalam agamanya menurut kepercayaan yang diyakini. Pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan tuntunan agama mencerminkan ketaatan seseorang terhadap tuhanya, Pengantian sila pertama yang sebelumnya dimuat dalam piagam Jakarta sebagai bentuk penghormatan dan toleransi antar umat beragama, Sayangnya dalam hal kecil yang berupa kebebasan beribadah narapidana berupa tidak bisa sholat magrib di waktu magrib, isya, dan subuh secara berjamaah tidak dapat dilaksanakan, karena berbenturan dengan SOP lembaga pemasyarakatan yang mengharuskan narapidana harus masuk sel pada jam yang

telah ditentukan, sehingga narapidana melaksanakan sholat magrib, isya dan subuh di kamar masing masing, narapidana tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena tidak maksimalnya kegiatan ibadah di lembaga pemasyarakatan kelas IIB jombang, lapas berusaha meningkatkan fungsi masjid menjadi sebuah pondok pesantren dengan narapidana sebagai santrinya, pondok pesantren berfungsi sebagai pencetak ulama dan ahli agama, harapannya narapidana tidak hanya menjadikan kegiatan pondok pesantren sebagai pengisi waktu luang saja, lebih dari itu pondok pesantren bisa mencetak narapidana menjadi ulama dan ahli agama.

Kegiatan pembelajaran di pondok pesantren bukan hanya tentang mencari ilmu pengetahuan dan keterampilan, tapi juga membentuk nilai-nilai moral bagi santri (Uci sanusi, 2017). Cita-cita pondok pesantren juga sesuai dengan tujuan pembinaan di lembaga pemasyarakatan yaitu menghasilkan santri yang mandiri, tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain, dan bisa berbaur dengan masyarakat. Pondok pesantren sebagai bentuk pendidikan alternatif di Indonesia menjadi eksis beberapa tahun ini karena beberapa faktor. Berikut beberapa faktor tetap eksisnya pesantren di Indonesia :

1. Pesantren menjadi pilihan bagi siswa/ calon santri yang tidak diterima bersekolah di sekolah umum.
2. Pesantren memiliki sistem pendidikan yang humanis dan kekeluargaan.
3. Pesantren sebagai tempat mencari ilmu untuk berbagai generasi.
4. Kehidupan di lingkungan pesantren yang islami, membuat bersemangat dalam melaksanakan ibadah

Pola kehidupan pesantren inilah yang dicoba untuk diterapkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Jombang Sehingga kekurangan dari tidak dapat dilaksanakannya sholat berjamaah bisa diganti dengan amalan andalan berupa kegiatan pondok pesantren diantaranya berupa sholat dhuha dan pencarian ilmu di majelis ta'lim, dimuat di hadist riwayat bukhari dan muslim "*amalan yang paling dicintai oleh rasulullah adalah amalan yang dikerjakan secara terus menerus*"⁵. Tipe pondok pesantren yang coba diterapkan di

⁵ Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim

lembaga pemasyarakatan adalah pondok pesantren yang berbentuk lembaga pendidikan, narapidana disamping melaksanakan program pembinaan kemandirian di dalam lapas juga melaksanakan program pembinaan kerohanian di pondok pesantren. Kegiatan pondok pesantren dilaksanakan di lingkungan masjid lembaga pemasyarakatan kelas IIB Jombang.

Kegiatan pondok pesantren ini didukung oleh berbagai pihak diantaranya Kementerian Agama Jombang. Pondok pesantren Darul Ulum, Pondok pesantren Tebu Ireng, dan Pondok pesantren Midanuttslim Mayangan dan masih banyak lagi pondok pesantren di kabupaten jombang. Berikut jadwal kegiatan harian pondok pesantren lapas jombang :

- 1) Hari senin, pembacaan surat ya'sin setelah sholat asar
- 2) Hari selasa, belajar membaca qur'an
- 3) Hari rabu dan jum'at, berlatih hardo/rebana
- 4) Hari kamis, membaca tahlil berjamaah setelah asar
- 5) Hari sabtu, pembelajaran tentang ilmu agama jam 09.00 pagi.

Untuk kegiatan rutin setiap paginya diisi dengan sholat dhuha berjamaah, dilanjutkan dengan belajar iqra, hafalan juzz amma dan al qur-an. Kegiatan pondok pesantren di lapas jombang terus berkembang pesat, mendapatk dukungan dari keluarga narapidana, peminatnya semakin banyak, yang terpenting kebebasan beribadah narapidana di lembaga pemasyarakatan bisa tercapai. Sesuai dengan teori kebijakan menurut Titmuss 1974 , bahwa kebijakan selalu berorientasi pada masalah dan tindakan, kebijakan dengan prinsip-prinsip yang dibuat untuk mengarahkan cara-cara bertindak dan dibuat secara terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan menyadari bahwa kegiatan sholat magrib, isya dan subuh tidak dapat dilaksanakan dengan baik, kebijakan berupa pelaksanaan sholat di sel untuk masing masing narapidana. Dengan menimbang hak atas kebebasan beribadah, kebijakan untuk mendirikan pondok pesantren di dalam lapas ditetapkan, sebagai fasilitas narapidana untuk mengganti esesnsi dari sholat berjamaah sebagai satu-satunya sarana pendekat dengan tuhan, dengan pelaksanaan kegiatan pondok pesantren, sehingga

narapidana tidak merasa dibatasi dalam pelaksanaan ibadah di dalam lapas, dan sop lapas bisa tetap berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Hak mendapatkan kebebasan dalam beribadah, telah diatur didalam Instrumen Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional, yang berisi kewajiban lembaga pemasyarakatan sebagai instansi pemerintah negara Indonesia harus bisa memenuhi hak kebebasan beribadah bagi narapidana yaitu sholat berjamaah di masjid, tidak terpenuhi karena berbenturan dengan SOP pengamanan di lembaga pemasyarakatan.

Permasalahan ini adalah permasalahan yang menyangkut dengan kebijakan, karena SOP pengamanan tidak dapat diubah, maka harus ada kebijakan lain yang bisa menjadi solusi atas tidak terpenuhinya hak narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Permasalahan tidak terpenuhinya hak kebebasan beribadah bagi narapidana ini adalah masalah serius, merupakan pelanggaran HAM apabila hak ini tidak terpenuhi. Lapas jombang akhirnya menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah, tanpa harus meninggalkan SOP pengamanan yang ada dilapas, yaitu dengan mendirikan pondok pesantren di dalam lembaga pemasyarakatan, ketika malam narapidana memang tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tapi pada pagi harinya narapidana bisa melaksanakan sholat dhuha berjamaah dan mengikuti pembelajaran di majelis ta'lim. Sunnah sholat berjamaah digantikan esensinya dengan narapidana mengikuti kegiatan pondok pesantren di lembaga pemasyarakatan kelas Iib Jombang, hak kebebasan beribadah bagi narapidana terpenuhi bahkan menambah narapidana dalam pengetahuanya tentang ilmu-ilmu keislaman.

Dengan terpenuhinya hak kebebasan beribadah bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan kelas Iib Jombang, Kegiatan pondok pesantren harus tetap dilestarikan, atau bahkan dikembangkan. Bisa dengan menambah guru/ulama' yang kompeten di pondok pesantren, perluasan bangunan masjid, atau pembuatan kurikulum pondok pesantren untuk narapidana dengan harapan ada klasifikasi dan target selama narapidana mengikuti kegiatan pondok pesantren di lembaga pemasyarakatan kelas Iib jombang,

setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat narapidana memiliki moral yang baik untuk menjalani kehidupan yang baru..

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Pratama Putra. (2019). Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Disiplin Sholat Berjamaah Siswa di Madrasah Tsanawiah Negeri Batu. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4.
- Anugrah, S. A. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Atribut Bertuliskan Kalimat Tauhid (Studi Kasus di Majelis Taklim Al-Faruq Bandar Lampung)*.
- Creswell, J. W. (n.d.). *Research Design*.
- Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Civis*, V(1). Retrieved from <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/626>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2017). Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, (Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia).
- Fatmawati. (2016). Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.
- Gunawan, I. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Hamid, S. (2017). Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Dilihat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(2).
- Harahap, M. S. (2018). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- PBB, M. U. (n.d.). *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*. (n.d.).
- Putu, L., Widiari, A., & Paramartha, W. (2019). *Pengaruh Pembinaan Rohani Hindu Terhadap Mental Spiritual, Kecerdasan Emosional, dan Konsep Diri pada Narapidana Kelas IIA Kerobokan*. 10(1).

- Raco, R. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Rivaldy, M. F. (n.d.). Konsep Sanksi Pidana Cicilan Sebagai Alternatif Pemenuhan Baru Dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Adigama*.
- Saloom, G. (2016). *Transformasi Personal : Dari Kejahatan Menuju Kesalehan*. 39(2).
- Siregar, D. (2018). Hubungan Amal Wajib Dengan Sunnah. *Jurnal El -Qanuny*, 4(1).
- Siti Fadhillah, H. (2019). *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Kasus Korupsi*.
- Smith, R. K. M. (n.d.). *International Human Rights Law*.
- Uci sanusi. (2017). Pendidikan Kemandirian di Pondok Pesantren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 10(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. , (1945).
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. , Pub. L. No. 39 Tahun 1999 (1999).
- UU 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. (1995).
- Widia, W., & Silvianetri. (2018). Pengaruh Konseling Islam dalam Meningkatkan Kesadaran Sholat Berjamaah Siswa. *Jurnal Al-Fuad*, 2(2), 12.